



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional, yang terdiri dari cadangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi, menindaklanjuti Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.342/578/HUK tanggal 20 Juni 2017 perihal : Hasil Konsultasi Analisa Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat, perlu pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
CADANGAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/ BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pangan.
14. Unit Usaha Pangan Desa atau unit usaha lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah keseluruhan proses meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
17. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/ industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.
20. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.

21. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang bertugas membantu pemerintah kabupaten memverifikasi masyarakat penerima manfaat dan menyalurkan cadangan pangan.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
24. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
26. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
27. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan selanjutnya disebut Paceklik.
28. Lumbung pangan adalah tempat atau bangunan yang menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
29. Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.
30. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
31. Pangan pokok tertentu adalah pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
32. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

33. Natura adalah barang nyata dari cadangan pangan berupa pangan pokok.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan daerah;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan daerah meliputi:
  1. penyediaan;
  2. pengelolaan;
  3. penyaluran dan pelepasan;
- c. penanggulangan darurat krisis pangan;
- d. pengawasan dan pelaporan.

**BAB IV**  
**PENETAPAN CADANGAN PANGAN DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Cadangan pangan daerah bersumber dari Pemerintah Daerah termasuk cadangan pangan desa dan dari masyarakat setempat.
- (2) Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebesar 80% (delapan puluh persen) dari cadangan beras total provinsi, dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kabupaten terhadap jumlah penduduk provinsi.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Desa, sebagaimana di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (4) Cadangan pangan masyarakat yang berada di lumbung-lumbung pangan masyarakat yang jumlah, sumber/penyediaan, organisasi pelaksanaan, mekanisme penyaluran dan pelaporan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Penetapan jenis cadangan pangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. potensi sumber daya lokal;
  - b. budaya pola konsumsi; dan
  - c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (2) Penetapan jumlah cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi bahan pangan;
  - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana, gejolak harga dan krisis pangan;
  - c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
  - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
  - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (3) Cadangan Pangan Daerah minimal sama dengan: 12% dari kebutuhan beras daerah, cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat dan 0.5% di pemerintah daerah.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyediaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. penyaluran.

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Kabupaten; dan/atau
  - b. Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk unit pengelolaan Cadangan Pangan Desa.
- (5) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes dan/ atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum.

### Bagian Kedua

#### Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

##### Paragraf 1 Pengadaan

## Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi daerah.
- (3) Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai/ mempertahankan kuota stock beras.
- (5) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2 % (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (6) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.



- (7) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menetapkan harga pembelian.

Paragraf 2  
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketahanan pangan mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN/ BUMD yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, dengan ketentuan:
  - a. apabila kualitas beras tidak layak untuk dikonsumsi/ dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, maka BUMN/ BUMD berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.
  - b. nilai/ harga beras yang disepakati antara SKPD dan BUMN/ BUMD untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah.
  - c. apabila terjadi perubahan atas nilai/ harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut.
  - d. biaya angkut dari gudang BUMN/ BUMD ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten tidak disalurkan kepada kelompok sasaran oleh BUMN/ BUMD sebagai pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak untuk mengelola beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.

Pasal 11

- (1) BUMN/ BUMD wajib memelihara volume dan kualitas dari cadangan pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh BUMN/ BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Kriteria BUMN/ BUMD di bidang Pangan yang mengelola cadangan pangan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar nasional Indonesia pengamanan kualitas pangan;
- d. lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

### Paragraf 3 Penyaluran dan Pelepasan

## Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanggulangan:
  - a. tanggap darurat akibat bencana;
  - b. bantuan pangan untuk masyarakat miskin; dan/atau
  - c. rawan pangan; dan/ atau
  - d. pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok.
- (2) Penyaluran padangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi penanggulangan bencana.
- (5) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanganan masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi sosial.

## Pasal 14

- (1) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf d dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi perdagangan.
- (2) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui penjualan dan/atau hibah.

- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari pengelola cadangan pangan kepada Bupati.
- (4) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) SKPD yang membidangi ketahanan pangan mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi, dan masyarakat penerima bantuan cadangan pangan melalui Tim Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi ketahanan pangan meminta BUMN/ BUMD mengeluarkan sejumlah beras untuk disalurkan sesuai dengan jumlah dan lokasi yang telah disetujui oleh Bupati Kotawaringin Barat.
- (3) SKPD yang membidangi ketahanan pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

##### Paragraf 1 Perencanaan

#### Pasal 16

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan pengelolaan dan penyaluran.

#### Pasal 17

- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa melalui kegiatan :
  - a. inventarisasi cadangan pangan;
  - b. penghitungan kebutuhan pangan;
  - c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
  - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 18

Kegiatan perencanaan dilaksanakan:

- a. pada setiap desa; atau
- b. berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

- c. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan berdasarkan:
  - a. data jumlah penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;
  - c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat desa;
  - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
  - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.

#### Paragraf 2 Pengadaan

#### Pasal 20

Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa disesuaikan dengan rencana penyaluran cadangan pangan, yang dilakukan:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa; dan/ atau
- d. menyisihkan 1-3 % (satu sampai tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari Unit Usaha Pangan Desa atau unit usaha lainnya.

#### Paragraf 3 Pengelolaan

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Unit Usaha Pangan Desa atau nama lain yang dibentuk oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.

#### Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, pemerintah desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:

- a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan;
  - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa.
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
- a. kemampuan, dan
  - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 4 Penyaluran

#### Pasal 23

Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan :

- a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/ atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, gejolak harga, dan masyarakat miskin.

#### Pasal 24

- (1) Dalam penyaluran cadangan pangan, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa kepada kelompok sasaran dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan pangan.
- (2) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. cadangan pangan di rumah tangga;
  - b. cadangan pangan di komunitas;
  - c. cadangan industri rumah tangga;
  - d. cadangan pangan di pedagang.

#### Pasal 26

Cadangan pangan masyarakat diperoleh dari bahan yang aman dan bermutu.

Pasal 27

Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggara cadangan pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB VI

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Data dan informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

Pasal 31

Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan cadangan pangan masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran/ pelepasan pangan;
  - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
  - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan rawan pangan;
  - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan rawan pangan;

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan pemerintahan daerah.
- (3) SKPD yang membidangi ketahanan pangan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 14 Juni 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


**TTD**

**SUYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 11**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:11,48/2019**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H, L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**